# V. PENUTUP

## A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Diskresi kepolisian terhadap tindak pidana perkelahian yang dilakukan oleh anak di Polresta Bandar Lampung diterapkan karena karena tindak pidana penganiayaan ringan tersebut tergolong dalam tindak pidana ringan yang ancaman pidananya kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara, serta karena dilakukan oleh anak maka ancaman pidananya hanya ½ dari ancaman untuk pelaku yang telah dewasa. Selain itu, dasar pertimbangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam mengambil langkah diskresi atas perkara penganiayaan ini yaitu kepentingan bagi para pihak yang masih berstatus anak dan pelajar juga tepat, karena apabila proses hukum ini tetap dilakukan maka akan dapat merusak masa depan dari para pihak yang masih berstatus pelajar.
2. Faktor-faktor pendukung diskresi kepolisian terhadap tindak pidana perkelahian yang dilakukan oleh anak di Polresta Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:
    a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Penerapan diskresi kepolisian saat ini berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian. Pelaksanaan diskresi untuk tindak pidana yang dilakukan anak sekarang sudah memiliki payung hukum yang sangat jelas dengan disahkan konsep diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, walaupun pelaksanaan undang-undang ini efektif pada tahun 2014, sehingga pada saat ini, kepolisian masih menggunakam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

b. Faktor penegak hukum. Telah adanya ketentuan hukum pelaksanaan mengenai diskresi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempermudah aparat kepolisian dapat melaksanakan diskresi secara efektif. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berwenang harus dapat mengambil langkah diskresi terutama untuk kasus pidana ringan yang dilakukan oleh anak karena telah ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

c. Faktor masyarakat. Penerapan diskresi ini tidak terlepas dari faktor masyarakat atau lebih khusus pihak-pihak yang terlibat dalam perkara. Khusus untuk tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan anak, penerapan diskresi akan mudah dilakukan apabila pihak-pihak yang berperkara bersepakat berdamai dan tidak berkeinginan melanjutkan perkara tersebut ke tahap selanjutnya.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan:

1. Sebaiknya penerapan diskresi dapat dilakukan dengan lebih optimal oleh kepolisian agar tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan tergolong ringan tidak mudah untuk sampai diproses atau diselesaikan di tingkat pengadilan.
2. Sebaiknya pemerintah dapat membuat aturan pelaksanaan yang jelas mengenai tindak pidana apa saja yang dilakukan oleh anak yang dapat diterapkan diskresi, sehingga kepolisian sebagai aparat penagak hukum pertama yang memiliki kewenangan memproses tindak pidana tersebut memiliki dasar yang kuat dan meyakinkan untuk menerapkan diskresi.